

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *ijarah* dalam pengelolaan Guci Swalayan Payakumbuh belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip *ijarah* . Prinsip kejelasan akad (*al-wudhuh*) belum terlaksana secara penuh, karena surat perjanjian kerja tidak diserahkan salinannya kepada karyawan, ketentuan pemotongan gaji tidak dijelaskan secara tertulis dan baru diberitahukan secara lisan ketika terjadi keterlambatan, serta sebagian karyawan tidak memahami isi perjanjian secara rinci. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*) juga belum sepenuhnya terwujud karena mekanisme pemotongan gaji tidak disepakati secara jelas sejak awal, dan kepatuhan sebagian karyawan lebih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi daripada kesadaran menjalankan akad
2. Faktor-Faktor yang memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip *Ijarah* Guci Swalayan Payakumbuh antara lain faktor kejelasan akad dan perjanjian kerja, faktor fasilitas atau sarana, faktor budaya Faktor komunikasi dan sosialisasi
3. Upaya pelaku usaha dalam meningkatkan prinsip-prinsip *ijarah* karyawan dilakukan melalui training, monitoring, CCTV, memberikan komunikasi yang baik, memberikan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan sanksi

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dan karyawan diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *ijarah*
2. Agar dapat memaksimalkan faktor yang memengaruhi prinsip *ijarah* , dengan meningkatkan kejelasan akad, komunikasi dan sosialisasi, fasilitasnya atau sarana, budaya, faktor kejelasan akad dan perjanjian kerja

3. Agar dapat memaksimalkan upaya dapat dilakukan dengan pelatihan, memberikan efek jera, bagi ada karyawan yang rajin dikasih *reward* dan bonus



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran dan Terjemahannya

Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana 2018)

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017

Ainun Yakin *Fikih Muamalah* Edisi Kedua (Pemekasan: Duta Media 2020) Al fikri, A., Darnetti, D., & Wisra, R. F. (2021). Strategi Retail Mix Dalam Mempengaruhi Keputusan Konsumen Berbelanja Pada Pasar Modern Di Kota Payakumbuh. Lumbung, 20(1)

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Arifin, Muhammad, Arifin Abdullah, dan Muslem Abdullah. "Studi Putusan No.9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN BNA tentang Keabsahan Hak Pekerja Pasca PHK pada PT. Bersama Sukses Bahagia Menurut Konsep Ijārah 'Ala Al-'Amāl." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, No. 3, 2026, hlm. 2667–2683

Azhari, Willy Ninda, Bismi Khalidin, dan Faisal Fauzan. "Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah 'Ala Al-'Amāl." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2022

Hasan, AF. 2018. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press.

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
<https://share.google/PCx0BAxF1lSpYEPrm>.

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008

Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)

Karim Helmi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)

- Khumaedi Ja'far, *Hukum Islam Perdata di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubarak, Jaih, and Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi. 2022. *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahlimedia Press.
- Qadamah, Ibnu. 2008. Terjemahan Kitab Al Mughni Jilid 7. Translated by Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Shihab, M. Quraish. 2002a. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qu'an*. Lentera Hati. <https://share.google/vSmBb9hBbD4jPNwO2>.
- Shihab, M.Quraish. 2002b. *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan Dan Al-Qur'an* Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati.
- Siagian, Sondang P. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Subekti, R. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Syaichoni, Ahamd. 2023. *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie Alkattani, et. Al. (Jakarta: Gema Insani, 2011)